



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 112 Tahun 1974.

2 Desember 1974.

Nomor : 25/P.D./DPRD-GR T 970

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG.
PROPINSI BALI.

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG BEA PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR DIDAEARAH PARKIR PELABUHAN UDARA TUBAN DAN DI
INTERNATIONAL AIR PORT
NGURAH RAI

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan Bea Parkir :

Adalah biaya yang harus dibayar setiap pemilik; Kendaraan bermotor yang memparkir kendaraannya didaerah Parkir Pelabuhan Udara Tuban dan Internasional Air Port Ngurah Rai.

Pasal 2.

Dibebaskan dari pengenaan Bea Parkir ini adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah yang sedang melakukan tugas Dinas.

Pasal 3.

Besarnya Bea Parkir adalah Rp. 23.- untuk setiap kendaraan bermotor.

Pasal 4.

Pungutan ini dilaksanakan oleh Kepaba Pelabuhan Udara Tuban atau Petugas yang ditunjukkan.

Pasal 5.

Sebanyak. 40 % dari hasil Pungutan Bea Parkir ini disetor kepada Bank Pembangunan Daerah atas nama Rekening Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali, sedang 60 % lainnya diserahkan, kepada Pelabuhan Tuban.

Pasal 6.

Penggunaan hasil pendapatan atas Bea Parkir kendaraan Bermotor diperuntukkan bagi Pembangunan Daerah Propinsi Bali.

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat pengesahannya oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 8.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya mengundangkan Peraturan Daerah Ini didalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal : 24 Juli 1970.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Propinsi Bali
K e t u a,
t.t.d.
SOEWANDHI.

Mengetahui :
Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali
t.t.d.

S O E K A R M E N.

Di undangkan di Denpasar
Pada tanggal 2 Desember 1974
Sekretaris Daerah Propinsi Bali.
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

PENJELASAN.

Bahwa Daerah Bali merupakan pusat perkembangan Pariwisata Indonesia Bagian Tengah pada khususnya sebagaimana ditetapkan dalam Repeleta dan Objek Pariwisata pada umumnya.

Berkenaan dengan hal itu maka dengan sendirinya perlu diadakan pemeliharaan objek-objek ke Pariwisata yang telah ada serta berusaha menciptakan objek-objek ke Pariwisata yang baru yang kesemuanya memerlukan pembiayaan yang cukup besar.

Berhubung bahwa International Air Port Tuban merupakan pintu gerbang tourist ke Daerah Bali maka sudah sewajarnya Daerah Bali dapat turut serta menggali sumber-sumber keuangannya dari daerah Pelabuhan ini, berupa Bea Parkir yang dipungut dari setiap mobil/ kendaraan yang diparkir di daerah Parkir Pelabuhan Tuban dan International Air Port Ngurah Rai.

Pasal 1.
Cukup jelas.

Pasal 2.
Cukup jelas.

Pasal 3.
Cukup jelas. Dengan ketentuan dapat diubah taripnya disesuaikan dengan perkembangan harga

Pasal 4.
Cukup jelas.

Pasal 5.
Cukup jelas.

Pasal 6.
Pelaksanaan dari pada ketentuan Pasal 6 ini akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Anggaran Pembangunan Daerah Propinsi Bali khususnya Pariwisata.

Pasal 7.

Sebelum Peraturan Daerah ini maka dengan Skep. Gubernur tanggal 31Okteber 1968 No. 44/:Skep/33/EK-I/12/1968 telah ditetapkan kali Bea Parkir sebesar Rp. 25,- setiap mobil. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Skep. Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8.

Cukup jelas.